

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan peraturan perundang - undangan. Sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.¹

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif ini dengan pertimbangan bahwa fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi investor pemegang Obligasi Syariah (Sukuk) *Mudharabah* terhadap risiko gagal bayar (*Default*) dalam pasar modal syariah di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga tercapai tujuan penelitian.²

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Penulis antara lain:

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

² Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57.

1. Pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang - undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah³

“Pendekatan undang - undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang - undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang - undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi investor pemegang Obligasi Syariah (Sukuk) *Mudharabah* dalam peristiwa gagal bayar (*Default*) dalam pasar modal syariah.

2. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah perundang - undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum, dalam hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan yaitu memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum⁴. Dalam pendekatan analisis digunakan untuk meneliti konsep obligasi syariah adalah Peraturan OJK Nomor : 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. Dan untuk menganalisis keadaan *default* dalam pasar

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar**, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

⁴ Johhny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, cetakan ke-6, Bayumedia, Malang, 2012, hlm 310.

modal menggunakan aturan Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan literatur-literatur pendukung.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan seluruh kaidah hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh pemerintah, yang akan diupayakan berdasarkan daya paksa oleh aparat negara.⁵Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (bersifat autoritatif).⁶Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang - undangan yang tentang perlindungan hukum bagi investor pemegang Obligasi Syariah (Sukuk) *Mudharaba* terhadap risiko gagal bayar (*Default*) dalam pasar modal syariah di Indoensia, yang terdiri dari:

- a. Undang - Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b. Undang - Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Peraturan OJK Nomor : 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
- d. Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;

⁵Soetandyo Wignjosoebroto, **Hukum Konsep dan Metode**, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 67.

⁶ I Made Pasek Diantha, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 143.

- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
- g. Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terkait fokus penelitian. Bahan hukum sekunder dapat berbentuk penjelasan peraturan perundang - undangan, pendapat para ahli (doktrin), karya ilmiah, makalah, jurnal dan lain-lain yang tentang penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.⁷ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan kemudahan atas pemahaman dari bahan-bahan hukum yang lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai pelengkap dari penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, kamus hukum (*Law dictionary*).

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut:

⁷Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum bersifat Normatif: Suatu Tujuan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 13.

1. Studi Kepustakaan

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan, yang diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- b. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Akses Internet (*online*)

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengakses situs-situs dalam jaringan yang tentang permasalahan penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁸

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu kemudian dikaitkan dengan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.⁹

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data tersebut, yaitu:

1. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier. Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang - undangan yang tentang penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum

⁸Peter Mahmud Marzuki, *opo, cit*, hlm. 251-252.

⁹Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 29.

sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau keputakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.

2. Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.
 - a. Pada bahan hukum primer digunakan analisis terhadap peraturan perundang - undangan yang tentang perlindungan hukum bagi investor pemegang Obligasi Syariah (Sukuk) *Mudharabah* terhadap risiko gagal bayar (*Default*) dalam pasar modal syariah di Indoensia.
 - b. Pada bahan hukum sekunder digunakan analisis terhadap berbagai sumber buku atau keputakaan para pakar hukum juga jurnal-jurnal hukum terkait sehingga menghasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer.
 - c. Pada bahan hukum tersier digunakan analisis terhadap kamus sebagai awal untuk memberikan suatu pengertian.
3. Melakukan interpretasi terhadap ketiga bahan hukum tersebut, yang menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi eksentif.
 - a. Penafsiran tata bahasa (gramatikal) adalah berdasarkan ketentuan yang terdapat di peraturan perundang - undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.¹⁰
 - b. Penafsiran ekstentif dilakukan dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang - undangan.¹¹

¹⁰ C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.36.

¹¹ C.S.T. Kansil, *Op.cit.*, hlm. 40.

F. Definisi Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Merupakan bentuk melindungi kepentingan investor yang melakukan tindakan hukum dalam berinvestasi di pasar modal syariah agar dapat menjamin adanya kepastian hukum.

2. Investor

Pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan dengan cara membeli surat-surat berharga yang ditawarkan oleh perusahaan yang membutuhkan dana (emiten) dalam pasar modal syariah.

3. Obligasi Syariah (Sukuk)

Merupakan salah satu instrumen yang ada dan digunakan dalam pasar modal syariah yang berupa surat berharga berjangka panjang yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor atau pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah.

4. *Mudharabah*

Salah satu akad yang digunakan dalam penerbitan obligasi syariah berupa perjanjian yang berprinsipkan pada bagi hasil dimana keuntungan dan kerugian di tanggung bersama oleh para pihak.

5. Emiten

Perusahaan atau para pihak yang mengeluarkan instrumen dalam pasar modal syariah yang dalam hal ini adalah obligasi syariah untuk ditawarkan kepada masyarakat sebagai investor.

6. *Default* atau gagal bayar

Merupakan kondisi atau keadaan dimana emiten tidak dapat menyerahkan atau mengembalikan dana kepada investor sebagai bentuk penyelesaian suatu transaksi obligasi syariah dikarenakan emiten mengalami pailit.